



BUPATI TANGGAMUS PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN BUPATI TANGGAMUS NOMOR 21 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018-2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANGGAMUS,

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk memberikan informasi kinerja dan ukuran kinerja keberhasilan Pemerintah Kabupaten Tanggamus dalam pencapaian tujuan dan sasaran strategis perlu disusun Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Tanggamus;
 - b. bahwa dengan telah diundangkannya Peraturan Daerah Kabupten Tanggamus Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018-2023, maka perlu dilakukan penyesuaian terhadap Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Tanggamus Tahun 2018-2023;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b tersebut diatas, perlu menetapkan Perubahan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Tanggamus Tahun 2018-2023 dengan Peraturan Bupati;
- Mengingat** :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Tulang Bawang dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tanggamus (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3667);
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) Dan/Atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Laporan Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
12. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
13. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
14. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;

15. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
16. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 986);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
22. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 01 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Tanggamus Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanggamus Tahun 2008 Nomor 27);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 16 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tanggamus Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanggamus Tahun 2011 Nomor 71, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 18);

25. Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 08 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tanggamus (Lembaran Daerah Kabupaten Tanggamus Tahun 2016 Nomor 142, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 47) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 05 Tahun 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanggamus Tahun 2020 Nomor 192, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 92);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanggamus Tahun 2022 Nomor 205, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 97);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN PERUBAHAN INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018- 2023.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tanggamus.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Pemerintah Kabupaten Tanggamus adalah Kabupaten di Provinsi Lampung.
4. Bupati adalah Bupati Tanggamus.
5. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Tanggamus.
6. Perangkat Daerah adalah Unsur Pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
7. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan yang selanjutnya disebut Bappelitbang adalah perangkat daerah kabupaten yang menyelenggarakan unsur penunjang urusan pemerintahan di bidang perencanaan daerah serta penelitian dan pengembangan.
8. Pembangunan Daerah adalah usaha yang sistematis untuk pemanfaatan sumber daya yang dimiliki Daerah untuk peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing Daerah sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya.

9. Perencanaan pembangunan Daerah adalah suatu proses untuk menentukan kebijakan masa depan, melalui urutan pilihan, yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam jangka waktu tertentu di Daerah.
10. Pengendalian dan evaluasi pembangunan Daerah adalah suatu proses pemantauan dan supervisi dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pembangunan serta menilai hasil realisasi kinerja dan keuangan untuk memastikan tercapainya target secara ekonomis, efisien, dan efektif.
11. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tanggamus yang selanjutnya disingkat dengan RPJPD Kabupaten Tanggamus adalah dokumen perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tanggamus yang memuat visi, misi dan arah pembangunan daerah untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun, terhitung sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2025.
12. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tanggamus yang selanjutnya disingkat dengan RPJMD Kabupaten Tanggamus adalah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tanggamus yang memuat penjabaran dari visi, misi dan arah pembangunan daerah untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, terhitung sejak tahun 2018 sampai dengan tahun 2023.
13. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut dengan Renstra-PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
14. Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tanggamus yang selanjutnya disingkat dengan RKPD Kabupaten Tanggamus adalah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tanggamus yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, program prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaannya serta prakiraan maju dengan mempertimbangkan kerangka pendanaan dan pagu indikatif untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
15. Rencana Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat dengan Renja-PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode satu (1) tahun, yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.
16. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan pembangunan Daerah.
17. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
18. Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) Tahunan.
19. Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Daerah/ Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (*outcome*) program Perangkat Daerah.

20. Strategi adalah langkah berisikan program-program sebagai prioritas pembangunan Daerah/Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran.
21. Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah yang menterjemahkan Sub Urusan Pemerintahan Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi.
22. Kegiatan adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah dengan menterjemahkan kewenangan kabupaten untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam rangka mencapai hasil (*outcome*) suatu program.
23. Sub Kegiatan adalah bentuk aktivitas kegiatan yang dilaksanakan Perangkat Daerah dengan menterjemahkan aktivitas/layanan dalam pelaksanaan kewenangan kabupaten untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam rangka mencapai keluaran (*output*) suatu kegiatan dan hasil (*outcome*) suatu program.
24. Kinerja adalah capaian keluaran/hasil/dampak dari kegiatan/program/sasaran sehubungan dengan penggunaan sumber daya pembangunan.
25. Indikator Kinerja adalah tanda yang berfungsi sebagai alat ukur pencapaian kinerja suatu kegiatan, program atau sasaran dan tujuan dalam bentuk keluaran (*output*), hasil (*outcome*), dampak (*impact*).
26. Keluaran (*output*) adalah suatu produk akhir berupa barang atau jasa dari serangkaian proses atas sumber daya pembangunan agar hasil (*outcome*) dapat terwujud.
27. Hasil (*outcome*) adalah keadaan yang ingin dicapai atau dipertahankan pada penerima manfaat dalam periode waktu tertentu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari beberapa kegiatan dalam satu program.
28. Dampak (*impact*) adalah kondisi yang ingin diubah berupa hasil pembangunan/layanan yang diperoleh dari pencapaian hasil (*outcome*) beberapa program.
29. Indikator Kinerja Utama (*Key Performance Indicator*) yang selanjutnya disebut IKU adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi.

BAB II

TUJUAN DAN RUANG LINGKUP PERUBAHAN IKU

Pasal 2

Tujuan penetapan Perubahan IKU Tahun 2018-2023 adalah:

- a. untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik; dan
- b. untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis Perangkat Daerah yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

Pasal 3

- (1) Setiap instansi pemerintah wajib menetapkan IKU dilingkungan masing-masing.
- (2) IKU instansi pemerintah harus selaras antar tingkatan unit organisasi.
- (3) IKU pada setiap tingkatan unit organisasi meliputi indikator kinerja keluaran (*output*) dan hasil (*outcome*) dengan tatanan sebagai berikut:
 - a. IKU pada tingkat Pemerintah Kabupaten sekurang-kurangnya adalah indikator hasil (*outcome*) sesuai dengan kewenangan, tugas dan fungsi;
 - b. IKU pada unit organisasi setingkat Eselon II adalah indikator hasil (*outcome*); dan
 - c. IKU pada unit organisasi setingkat Eselon III atau Unit Kerja Mandiri sekurang-kurangnya adalah indikator keluaran (*output*) yang setingkat lebih tinggi dari keluaran (*output*) unit kerja dibawahnya.
- (4) Pemilihan dan penetapan IKU harus memenuhi karakteristik indikator kinerja yang baik dan cukup memadai guna pengukuran kinerja unit organisasi yang bersangkutan, yaitu:
 - a. spesifik;
 - b. dapat dicapai;
 - c. relevan;
 - d. menggambarkan keberhasilan sesuatu yang diukur; dan
 - e. dapat dikuantifikasi dan diukur.

Pasal 4

- (1) Perubahan IKU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 disajikan dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I : Pendahuluan
BAB II : Penetapan Perubahan Indikator Kinerja Utama
BAB III : Penutup
- (2) Perubahan IKU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III

PENGGUNAAN PERUBAHAN IKU

Pasal 5

- (1) Perubahan IKU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 digunakan oleh Pemerintah Kabupaten Tanggamus dan Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanggamus untuk:
 - a. penyusunan perencanaan jangka menengah;
 - b. penyusunan perencanaan tahunan dan anggaran;
 - c. penyusunan dokumen penetapan kinerja;
 - d. penyusunan pelaporan akuntabilitas kinerja;
 - e. evaluasi kinerja instansi pemerintah; dan
 - f. pemantauan dan pengendalian kinerja pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan.
- (2) Keberhasilan pencapaian sasaran strategis pada setiap tingkatan organisasi harus dinyatakan dengan IKU.

- (3) Instansi Pemerintah melaksanakan analisis dan evaluasi kinerja dengan memperhatikan capaian IKU untuk melengkapi informasi yang dihasilkan dalam pengukuran kinerja dan digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.
- (4) Analisis dan evaluasi kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan secara berkala dan sederhana dengan meneliti fakta-fakta yang ada baik berupa kendala, hambatan maupun informasi lainnya.

BAB IV

PEMBINAAN DAN KOORDINASI

Pasal 6

- 1) Bupati melakukan pembinaan dalam pengembangan dan penetapan Perubahan IKU Pemerintah Kabupaten Tanggamus.
- 2) Kepala Perangkat Daerah melakukan pembinaan dalam pengembangan dan penetapan IKU Perangkat Daerah di lingkungan masing-masing.
- 3) Pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan Perubahan IKU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikoordinasikan oleh Bappelitbang yang berkolaborasi dengan Inspektorat Daerah dan Bagian Organisasi Sekretariat Daerah.
- 4) Tata cara pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V

PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan. Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanggamus.

Ditetapkan di Kota Agung
pada tanggal, 17 Mei 2022

BUPATI TANGGAMUS,



DEWI HANDAJANI

Diundangkan di Kota Agung
pada tanggal, 18 Mei 2022

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TANGGAMUS,**



HAMID HERIANSYAH LUBIS

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI TANGGAMUS
NOMOR 21 TAHUN 2022
TENTANG 17 Mei 2022
PENETAPAN PERUBAHAN INDIKATOR
KINERJA UTAMA PEMERINTAH
DAERAH TAHUN 2018–2023

**PERUBAHAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018-2023**

**BAB I
PENDAHULUAN**

1.1 Latar Belakang

Dalam rangka pembangunan pemerintahan yang baik (*good governance*) seiring dengan program reformasi birokrasi bahwa kebijakan umum pemerintah ingin menjalankan pemerintahan yang berorientasi pada hasil (*result oriented government*). Pemerintahan yang berorientasi pada hasil pertama-tama akan fokus pada kemaslahatan bagi masyarakat, berupaya menghasilkan output dan outcome yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat melalui program dan kegiatan. Output dan outcome inilah yang selayaknya dipandang sebagai kinerja bukan kemampuan menyerap anggaran, karena prinsip dasar manajemen berbasis kinerja adalah *no performance, no money* (apabila tidak ada kinerja atau tidak berkinerja, maka tidak ada uang atau tidak memperoleh anggaran).

Oleh karena itu, sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang telah dibangun dalam upaya mewujudkan *good governance* dan *result oriented government*, perlu dikembangkan dan informasi kinerjanya diintegrasikan ke dalam sistem penganggaran dan pelaporan sesuai peraturan perundangan-undangan yang berlaku. Hal ini dimaksudkan agar perencanaan penganggaran selaras dengan perencanaan kinerja. Dengan demikian perencanaan anggaran yang disusun betul-betul anggaran berbasis kinerja, yaitu anggaran yang dihitung dan disusun berdasarkan kebutuhan untuk menghasilkan output dan outcome yang diinginkan masyarakat. Dengan anggaran berbasis kinerja akan mempermudah dilakukan penelusuran realisasi anggaran dengan capaian kinerjanya sesuai program dan kegiatan yang dilaksanakan. Salah satu upaya untuk memperkuat akuntabilitas dalam kerangka penerapan pemerintahan yang baik adalah dengan menetapkan IKU. Penyusunan IKU sebagai bagian yang tak terpisahkan dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan upaya membangun sistem manajemen pemerintahan yang transparan, partisipatif, akuntabel dan berorientasi pada hasil, peningkatan kesejahteraan masyarakat, kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah.

Sejalan dengan pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang menyatakan bahwa azas-azas umum penyelenggaraan Negara meliputi kepastian hukum, azas tertib penyelenggaraan

Negara, azas kepentingan umum, azas keterbukaan, azas proporsionalitas dan profesionalitas serta akuntabilitas. Azas akuntabilitas adalah setiap program/kegiatan dan hasil akhir dari program/kegiatan setiap penyelenggaraan pemerintahan harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pemerintahan yang akuntabel merupakan sebuah keharusan yang perlu dilaksanakan dalam usaha mewujudkan aspirasi serta cita-cita masyarakat dalam mencapai masa depan yang lebih baik. Berkenaan dengan hal tersebut diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pengukuran kinerja yang tepat, jelas dan terukur, sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung serta berdaya guna dan berhasil guna serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

Dengan demikian pemerintah Kabupaten Tanggamus menetapkan IKU dengan harapan dapat memberikan informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam penyelenggaraan manajemen kinerja secara baik, disamping juga sebagai dokumen tolak ukur kinerja utama serta menunjukkan target yang harus dicapai berdasarkan tolak ukur kinerja yang telah ditetapkan.

Berdasarkan hal tersebut diatas, beberapa alasan yang mendasari Pemerintah Kabupaten Tanggamus perlu melakukan Perubahan Indikator Kinerja Utama Tahun 2018-2023 yakni:

1. Perlunya sinkronisasi dengan perubahan kebijakan nasional yang telah dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat yaitu:
 - a. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Peraturan ini berimplikasi terhadap berubahnya struktur APBD baik pada komponen Pendapatan Daerah, Belanja Daerah dan Pembiayaan Daerah;
 - b. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024, dalam RPJMN tersebut Kabupaten Tanggamus ditetapkan sebagai salah satu Kawasan Industri yang akan dikembangkan dan harus segera ditindaklanjuti;
 - c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD). Peraturan ini mewajibkan kepada seluruh pemerintah daerah agar menggunakan sistem pengelolaan informasi pembangunan daerah, informasi keuangan daerah dan informasi pemerintah daerah lainnya secara nasional yang terintegrasi dan saling terhubung untuk dimanfaatkan dalam penyelenggaraan pembangunan daerah;
 - d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah serta Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan

Daerah, peraturan ini mengamanatkan terjadinya perubahan klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang harus digunakan dalam dokumen perencanaan dan penganggaran.

2. Perlunya sinkronisasi dengan perubahan kebijakan Provinsi Lampung berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Lampung Tahun 2019-2024;
3. Telah terjadi perubahan kelembagaan Perangkat Daerah Kabupaten Tanggamus yang ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 05 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 08 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tanggamus, hal ini berakibat terdapat beberapa Perangkat Daerah belum tercantum dalam RPJMD dan harus ditetapkan juga Indikator Kinerja Utamanya;
4. Hasil reuiu APIP menyatakan agar segera dilakukan Perubahan RPJMD untuk menyesuaikan nomenklatur program, pagu, indikator dan target kinerja serta Perangkat Daerah penanggungjawab sesuai dengan peraturan yang berlaku yang berimplikasi pada penyesuaian Indikator Kinerja Utama;
5. Terjadinya kejadian luar biasa yaitu wabah pandemi *Covid-19* yang telah ditetapkan sebagai bencana Nasional, hal ini berakibat APBN dan APBD mulai Tahun Anggaran 2020 difokuskan pada penanggulangan dan penanganan dampak pandemi *Covid-19*, agar dampak ekonomi dan sosial dapat diminimalkan sampai keadaan bisa segera pulih Pemerintah Daerah dituntut untuk bergerak cepat dan tepat menghadapi perkembangan kondisi ini, sehingga perlu dilakukan penyesuaian terhadap sasaran, strategi, arah kebijakan serta program dan kerangka pendanaan pembangunan yang dirumuskan dalam RPJMD;
6. Telah diundangkannya Peraturan Daerah Kabupten Tanggamus Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tanggamus Tahun 2018-2023, sehingga perlu dilakukan penyesuaian terhadap Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Tanggamus Tahun 2018-2023.

1.2 Maksud dan Tujuan

Penetapan Perubahan IKU di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanggamus dimaksudkan untuk dapat memperoleh gambaran atau sebagai alat ukur mengenai tingkat pencapaian tujuan dan sasaran organisasi sebagai penjabaran dari visi dan misi yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan, sesuai dengan strategi, arah kebijakan dan program yang telah ditetapkan.

Sedangkan tujuan ditetapkannya Perubahan IKU ini adalah:

1. Untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam penyelenggaraan manajemen kinerja secara baik.;
2. Untuk memperoleh ukuran keberhasilan dan pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

BAB II

PENETAPAN PERUBAHAN INDIKATOR KINERJA UTAMA

Dalam rangka pengukuran dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan dengan telah diundangkannya Peraturan Daerah Kabupten Tanggamus Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018-2023, maka Pemerintah Kabupaten Tanggamus perlu menetapkan Perubahan IKU, karena dalam perencanaan kinerja tahunan, Perubahan IKU ini akan menjadi penanda dalam menentukan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada suatu tahun tertentu. Dengan demikian setiap tahunnya, setiap Perangkat Daerah harus merencanakan program, kegiatan dan sub kegiatan sesuai dengan ukuran keberhasilan yang telah ditetapkan.

Berdasarkan permasalahan yang terjadi serta isu-isu strategis di Kabupaten Tanggamus, maka penjabaran visi dan misi pembangunan jangka menengah Kabupaten Tanggamus Tahun 2018-2023 mengalami penyesuaian dari 9 (sembilan) tujuan dengan 16 (enam belas) indikator tujuan dan 18 (delapan belas) sasaran dengan 31 (tiga puluh satu) indikator sasaran berubah menjadi 8 (delapan) tujuan dengan 13 (tiga belas) indikator tujuan dan 18 (delapan belas) sasaran dengan 24 (dua puluh empat) indikator sasaran.

BAB III
PENUTUP

Dengan ditetapkannya Perubahan IKU di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanggamus diharapkan dapat dijadikan pedoman/ukuran kinerja pelaksanaan pembangunan dari seluruh elemen pemerintah yang ada di Kabupaten Tanggamus, sehingga dapat dijadikan dasar dalam pembuatan kontrak kinerja yang harus diwujudkan oleh para pejabat sebagai pelaksanaan tugas dan tanggung jawab. Dengan Perubahan IKU ini, diharapkan para pimpinan Perangkat Daerah tidak hanya mengelola anggaran saja, akan tetapi pimpinan juga harus mampu menunjukkan serta mempertanggungjawabkan kinerjanya kepada masyarakat.

Semoga Perubahan IKU Kabupaten Tanggamus Tahun 2018-2023 ini dapat dijadikan parameter terhadap pencapaian kinerja aparatur pemerintah dalam pelaksanaan pembangunan dengan lebih baik.

BUPATI TANGGAMUS,



DEWI HANDAJANI

LAMPIRAN II
 PERATURAN BUPATI TANGGAMUS
 NOMOR 21 TAHUN 2022
 TENTANG 17 Mei 2022
 PERUBAHAN PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
 PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018 – 2023

1. Nama Organisasi : Pemerintah Kabupaten Tanggamus
2. Visi : Tanggamus yang Tangguh, Agamis, Mandiri, Unggul, dan Sejahtera
3. Misi :
1. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Layanan Publik yang Berkualitas;
 2. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Sehat, Cerdas, Unggul, Berkarakter dan Berdaya Saing;
 3. Mewujudkan Pekon Sebagai Titik Berat Pembangunan Bagi Kehidupan Sosial yang Religius dan Ekonomi Kerakyatan yang Berlandaskan Pemberdayaan Masyarakat, Kesetaraan Gender, Kemitraan, Gotong Royong dan Bhinneka Tunggal Ika;
 4. Mengembangkan Inovasi Sektor Pertanian dan Perikanan dengan Dukungan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
 5. Menyediakan Sarana dan Infrastruktur Secara Berkelanjutan dan Berkualitas yang Berkeadilan dan Merata ;
 6. Mewujudkan Pembangunan dan Pengelolaan Sektor Pariwisata Berbasis Kemasyarakatan dan Potensi Lokal.

VISI : "Tanggamus yang Tangguh, Agamis, Mandiri, Unggul, dan Sejahtera"										
NO	MISI	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	PENJELASAN/ FORMULASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU		
								UTAMA	PENDUKUNG	
1	Misi 1 Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Layanan Publik yang Berkualitas	T.1 Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	IT.1 Indeks Reformasi Birokrasi	S.1 Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Pemerintah Daerah	IS.1 Tingkat Akuntabilitas Kinerja	Predikat yang menggambarkan hasil penilaian Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi terhadap : 1. Perencanaan Kinerja; 2. Pengukuran Kinerja; 3. Pelaporan Kinerja; 4. Evaluasi Kinerja; dan 5. Capaian Kinerja.	Hasil Evaluasi AKIP oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi	Bagian Organisasi Sekretariat Daerah	Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan	

NO	MISI	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	PENJELASAN / FORMULASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU	
								UTAMA	PENDUKUNG
					IS.2 Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	IPKD = D.1+D.2+D.3+D.4+D.5+D.6 IPKD = Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah D.1 = Dimensi Kesesuaian Dokumen Perencanaan dan Penganggaran D.2 = Pengalokasian Anggaran Belanja Dalam APBD D.3 = Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah D.4 = Penyerapan Anggaran D.5 = Kondisi Keuangan Daerah D.6 = Opini BPK	Hasil Penilaian oleh Kementerian Dalam Negeri	Badan Pengelola Keuangan Daerah	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan, Dinas Komunikasi dan Informatika, Inspektorat
				S.2 Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	IS.3 Indeks Kepuasan Masyarakat	$SKM = \frac{\text{Total Nilai Persepsi Per Unsor}}{\text{Total Unsor Yang Terisi}} \times \text{Nilai Tertimbang}$ IKM = SKM Unit Pelayanan X 25 SKM = Survey Kepuasan Masyarakat IKM = Indeks Kepuasan Masyarakat	Hasil Survey Tingkat Kepuasan Masyarakat	Bagian Organisasi Sekretariat Daerah	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Rumah Sakit Umum Daerah Batin Mangunang, Puskesmas
2	Misi 2 Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Sehat, Cerdas, Unggul, Berkarakter dan Berdaya Saing	T.2 Meningkatkan Kualitas Hidup Masyarakat	IT.2 Indeks Pembangunan Manusia	S.3 Meningkatnya Derajat Kesehatan	IS.4 Angka Harapan Hidup	Perkiraan rata-rata tambahan umur seseorang yang diharapkan dapat terus hidup dengan menggunakan paket program Mortpak dengan data estimasi rata-rata jumlah anak lahir hidup pada tahun penghitungan dan estimasi rata-rata jumlah anak masih hidup pada tahun penghitungan	Hasil Perhitungan BPS	Dinas Kesehatan	Rumah Sakit Umum Daerah Batin Mangunang, Puskesmas

NO	MISI	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	PENJELASAN / FORMULASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU	
								UTAMA	PENDUKUNG
				S.4 Meningkatnya Kualitas Pendidikan	IS.5 Angka Harapan Lama Sekolah	$HLS_a^t = FK \times \sum_{i=a}^n \frac{E_i^t}{P_i^t}$ <p>HLS = Harapan Lama Sekolah pada Umur a di Tahun t E_t = Jumlah Penduduk Usia i yang Bersekolah pada Tahun t P_t = Jumlah Penduduk Usia i pada Tahun t i = Usia (a, a+1, ..., n) FK = Faktor Koreksi Pesantren</p>	Hasil Perhitungan BPS	Dinas Pendidikan	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah
					IS.6 Angka Rata-Rata Lama Sekolah	$RLS = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \text{lama sekolah penduduk}_i$ <p>RLS = Rata-Rata Lama Sekolah Lama Sekolah Penduduk = Jumlah Penduduk ke-i di Suatu Wilayah n = Jumlah Penduduk (i=1,2,3, ..., n)</p>	Hasil Perhitungan BPS	Dinas Pendidikan	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah
3	Misi 3 Mewujudkan Pekon Sebagai Titik Berat Pembangunan Bagi Kehidupan Sosial yang Religius dan Ekonomi Kerakyatan yang Berlandaskan Pemberdayaan Masyarakat, Kesetaraan Gender, Kemitraan, Gotong Royong dan Bhinneka Tunggal Ika	T.3 Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat	IT.3 Angka Kemiskinan	S.5 Menurunnya Angka Kemiskinan dan Pengangguran	IS.7 Angka Kemiskinan	$P_\alpha = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^q \left[\frac{z - y_i}{z} \right]^\alpha$ <p>P = Angka Kemiskinan α = 0 z = Garis Kemiskinan y_i = Rata-Rata Pengeluaran Per Kapita Sebulan Penduduk yang Berada Dibawah Garis Kemiskinan (i=1,2,3, ...,q), y_i < z q = Banyaknya Penduduk yang Berada Dibawah Garis Kemiskinan n = Jumlah Penduduk</p>	Hasil Perhitungan BPS	Dinas Sosial	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan
					IS.8 Tingkat Pengangguran Terbuka	$TPT = \frac{\text{Jumlah Penganggur Terbuka Usia Angkatan Kerja}}{\text{Jumlah Penduduk Angkatan Kerja}} \times 100\%$ <p>TPT = Tingkat Pengangguran Terbuka</p>	Hasil Perhitungan BPS	Dinas Tenaga Kerja	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan

NO	MISI	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	PENJELASAN / FORMULASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU	
								UTAMA	PENDUKUNG
				S.6 Meningkatnya Kehidupan Masyarakat yang Harmonis, Tertib, Tenram, Aman dan Religius	IS.9 Indeks Rasa Aman	Tingkat rasa aman masyarakat di lingkungan tempat tinggal	Laporan Hasil Survey	Satuan Polisi Pamong Praja	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
					IS.10 Persentase Angka Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial	$PMKS = \frac{\text{Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial}}{\text{Jumlah Penduduk}} \times 100\%$ <p>PMKS = Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial</p>	Laporan Tahunan Dinas Sosial	Dinas Sosial	Dinas Tenaga Kerja
			IT.4 Indeks Gini	S.7 Menurunnya Ketimpangan Pendapatan Masyarakat	IS.11 Indeks Gini	$G = 1 - \sum_{i=1}^j P_i(Q_i + Q_{i-1})$ <p>G = Gini Rasio P_i = Persentase Rumah Tangga atau Penduduk Pada Kelas ke-i Q_i = Persentase Kumulatif Total Pendapatan atau Pengeluaran Sampai Kelas ke-i</p>	Hasil Perhitungan BPS	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan	Dinas Sosial, Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
	T.4 Meningkatkan Pembangunan Ekonomi Kerakyatan yang Berkualitas	IT.5 Laju Pertumbuhan Ekonomi	S.8 Meningkatnya Rata-Rata Pendapatan yang Diterima oleh Setiap Penduduk	IS.12 Persentase Pertumbuhan PDRB Perkapita	$PP(PDRB)P = \frac{\text{PDRB Perkapita Tahun } n - \text{PDRB Perkapita Tahun } n-1}{\text{PDRB Perkapita Tahun } n-1} \times 100\%$ <p>PP(PDRB)P = Persentase Pertumbuhan PDRB Perkapita</p>	Hasil Perhitungan BPS	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura, Dinas Perkebunan dan Peternakan, Dinas Perikanan, Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah	

NO	MISI	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	PENJELASAN/FORMULASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU	
								UTAMA	PENDUKUNG
		T.5 Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat dan Pengarusutamaan Gender	IT.6 Indeks Desa Membangun	S.9 Meningkatnya Pekon Maju	IS.13 Persentase Pekon Maju	$PPM = \frac{\text{Jumlah Pekon Maju Berdasarkan Indeks Desa Membangun}}{\text{Jumlah Seluruh Pekon}} \times 100 \%$ <p>PPM = Persentase Pekon Maju</p>	Hasil Evaluasi Indeks Desa Membangun oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan, Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, Dinas Lingkungan Hidup
			IT.7 Indeks Pembangunan Gender	S.10 Meningkatnya Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	IS.14 Indeks Pemberdayaan Gender	$IDG = \frac{1}{3} (Ipar + IDM + Lin + Dist)$ <p>IDG = Indeks Pemberdayaan Gender Ipar = Indeks Keterwakilan di Parlemen IDM = Indeks Pengambilan Keputusan Lin Dist = Indeks Distribusi Pendapatan</p>	Hasil Perhitungan BPS	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan, Sekretariat DPRD
					IS.15 Nilai Kabupaten Layak Anak	Penilaian Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak terhadap sistem pembangunan satu wilayah administrasi yang mengintegrasikan komitmen dan sumberdaya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam pemenuhan hak anak yang meliputi : 1. Penguatan Kelembagaan; dan 2. Klaster Hak Asuh (Hak Sipil dan Kebebasan; Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif; Kesehatan dasar dan Kesejahteraan; Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang, dan Kegiatan Budaya; Perlindungan Khusus)	Hasil Penilaian Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan, Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Sosial, Rumah Sakit Umum Daerah Batin Mangunang, Puskesmas, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

NO	MISI	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	PENJELASAN / FORMULASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU	
								UTAMA	PENDUKUNG
4	Misi 4 Mengembangkan Inovasi Sektor Pertanian dan Perikanan dengan Dukungan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi	T.6 Meningkatkan Pembangunan Sektor Pertanian dan Perikanan	IT.8 Persentase Pertumbuhan Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan Dalam PDRB	S.11 Meningkatnya Kesejahteraan Petani dan Ketahanan Pangan	IS.16 Nilai Tukar Petani	$NTP = \frac{I_t}{I_b} \times 100 \%$ <p>NTP = Nilai Tukar Petani I_t = Indeks Harga yang Diterima Petani I_b = Indeks Harga yang Dibayar Petani</p>	Laporan Tahunan Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura dan BPS	Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura	Dinas Perkebunan dan Peternakan
					IS.17 Skor Pola Pangan Harapan	$PPH = \frac{\text{Jumlah Proporsi Energi dari Kelompok Pangan}}{\text{Bobot}} \times \text{Bobot}$ <p>PPH = Skor Pola Pangan Harapan</p>	Laporan Tahunan Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura	Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura	Dinas Perkebunan dan Peternakan
5	Misi 5 Menyediakan Sarana dan Infrastruktur Secara Berkelanjutan dan Berkualitas yang Berkeadilan dan Merata	T.7 Meningkatkan Pemerataan Pembangunan yang Berkelanjutan	IT.9 Tingkat Rata-Rata Capaian Kondisi Kemantapan Jalan Kabupaten, Infrastruktur Dasar Wilayah dan Ketahanan Energi	S.12 Meningkatnya Kondisi Kemantapan Jalan Kabupaten	IS.18 Kondisi Kemantapan Jalan Kabupaten	$K_j = \frac{\text{Jumlah Panjang Jalan (Kondisi Baik + Sedang)}}{\text{Total Panjang Jaringan Jalan}} \times 100 \%$ <p>K_j = Kondisi Kemantapan Jalan Kabupaten</p>	Laporan Tahunan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

NO	MISI	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	PENJELASAN / FORMULASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU	
								UTAMA	PENDUKUNG
				S.13 Meningkatnya Infrastruktur Dasar Wilayah	IS.19 Tingkat Pelayanan Infrastruktur Dasar Wilayah	$I_{dw} = (0,50)x + (0,50)y$ $x = 1 \times g$ $y = 0,12a + 0,20b + 0,06c + 0,04d + 0,03e + 0,55f$ I_{dw} = Tingkat Pelayanan Infrastruktur Dasar Wilayah x = Capaian Infrastruktur Dasar Pengelolaan Sumber Daya Air y = Capaian Infrastruktur Dasar Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya a = Capaian Kinerja "Penduduk yang Memiliki Akses Terhadap Air Minum" b = Capaian Kinerja "Penduduk yang Memiliki Akses Aman Terhadap Sanitasi Layak" c = Capaian Kinerja "Jumlah Kawasan Kumuh" d = Capaian Kinerja "Rumah Tidak Layak Huni" e = Capaian Kinerja f = Capaian Kinerja "Kesesuaian Perencanaan dan Pemanfaatan Ruang Terhadap Rencana Tata Ruang" g = Capaian Kinerja "Luas Areal Sawah daerah Irigasi dengan IP > 2"	Laporan Tahunan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Kesehatan, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
				S.14 Meningkatnya Ketahanan dan Kemandirian Energi	IS.20 Rasio Elektrifikasi	$RE = \frac{a + b}{c} \times 100 \%$ RE = Rasio Elektrifikasi a = Jumlah Pelanggan Rumah Tangga Berlistrik dari PLN b = Jumlah Pelanggan Rumah Tangga Berlistrik dari Non PLN c = Jumlah Total Rumah Tangga	Laporan Tahunan Dinas Tenaga Kerja dan BPS	Dinas Tenaga Kerja	Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah
			IT.10 Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca	S.15 Menurunnya Tingkat Emisi Gas Rumah Kaca	IS.21 Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca	$E_{GRK} = \frac{E \text{ tahun } n - E \text{ tahun } n-1}{E \text{ tahun } n-1} \times 100 \%$ $E = A \times EF$ E_{GRK} = Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca E = Jumlah Emisi A = Data Aktivitas (Jumlah Bahan-Bahan Penghasil Emisi) EF = Faktor Emisi	Laporan Tahunan Dinas Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan, Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

NO	MISI	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	PENJELASAN / FORMULASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU	
								UTAMA	PENDUKUNG
			IT.11 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	S.16 Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	IS.22 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	$IKLH = (30\% \times IKA) + (30\% \times IKU) + (40\% \times IKTL)$ IKLH = Indeks Kualitas Lingkungan Hidup IKA = Indeks Kualitas Air IKU = Indeks Kualitas Udara IKTL = Indeks Kualitas Tutupan Lahan	Laporan Tahunan Dinas Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan, Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
			IT.12 Indeks Risiko Bencana	S.17 Meningkatnya Ketangguhan Terhadap Bencana	IS.23 Indeks Risiko Bencana	$\text{Risk} = \text{Hazard} \times \frac{\text{Vulnerability}}{\text{Capacity}}$ Risiko (risk) = Potensi kerugian yang ditimbulkan akibat bencana pada suatu wilayah dan kurun waktu tertentu yang dapat berupa kematian, luka, sakit, jiwa terancam, hilangnya rasa aman, jumlah orang mengungsi, kerusakan atau kehilangan harta dan infrastruktur, dan gangguan kegiatan masyarakat secara sosial dan ekonom. Bahaya/ Ancaman (hazard) = Suatu situasi atau kejadian atau peristiwa yang mempunyai potensi dapat menimbulkan kerusakan, kehilangan jiwa manusia, atau kerusakan lingkungan. Kerentanan (vulnerability) = Suatu kondisi yang ditentukan oleh faktor-faktor atau proses-proses fisik, sosial, ekonomi, dan lingkungan yang mengakibatkan menurunnya kemampuan dalam menghadapi bahaya (hazards).	Laporan Tahunan Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

NO	MISI	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	PENJELASAN / FORMULASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU	
								UTAMA	PENDUKUNG
6	Misi 6 Mewujudkan Pembangunan dan Pengelolaan Sektor Pariwisata Berbasis Kemasyarakatan dan Potensi Lokal	T.8 Meningkatkan Kontribusi Sektor Pariwisata Sebagai Unggulan Daerah Berbasis Ekonomi Kreatif dan Kearifan Budaya Lokal	IT.13 Persentase Pertumbuhan Pendukung Sektor Pariwisata Dalam PDRB	S.18 Meningkatnya Daya Saing Pariwisata yang Berbasis Ekonomi Kreatif dan Kearifan Budaya Lokal	IS.24 Persentase Pertumbuhan Kunjungan Wisatawan	$PPKW = \frac{\text{Jumlah Kunjungan Wisatawan Tahun } n - \text{Jumlah Kunjungan Wisatawan Tahun } n-1}{\text{Jumlah Kunjungan Wisatawan Tahun } n-1} \times 100 \%$ <p>PPKW = Persentase Pertumbuhan Kunjungan Wisatawan Mancanegara dan Domestik</p>	Laporan Tahunan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura, Dinas Perkebunan dan Peternakan, Dinas Perikanan, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

BUPATI TANGGAMUS,

DEWI HANDAJANI